



P U T U S A N

Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan pada tanggal 28 September 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alusianto Hamonangan, S.H., M.H., Sahat Maga Marbun, S.H., Lili Arianto, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alusianto Hamonangan, Rita & Rekan beralamat di Jalan Ring Road Nomor 8 Tanjung Sari Medang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta pada tanggal 27 Maret 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Juli 2018 NOMOR 262/Pdt/2018/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Juli 2018 Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;

Halaman 1 dari 18 Halaman *Putusan Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 19 Juli 2018 Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 20 Maret 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kis;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 Desember 2017 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kis, telah mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 (dua) ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2015 di hadapan pemuka agama Kristen, yang bernama PDT G. Sinaga, di : Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort khusus Teladan Helvetia Medan;
 - b. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1219-KW-16122915-0004 yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara;
 - c. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak, yaitu:
 - 1) Anak , Laki-laki, lahir di Medan, 21 September 2015, 2(Dua) Tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1219-LU-22012016-0025 tanggal 22 Januari 2016.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di Kabupaten Batubara:
3. Bahwa antara Suami-Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (Merujuk Pasal 39 Ayat 2(dua) Undang-undang Nomor 1

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

- a. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dalam suasana damai sebagaimana yang menjadi cita-cita dari dilaksanakannya perkawinan tersebut;
- b. Bahwa sejak sebulan setelah perkawinan, percekcoakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi, selalu diwarnai pertengkaran dan adu mulut. Akan tetapi Penggugat selalu bersabar dengan harapan Tergugat bias berubah;
- c. Bahwa sejak saat itu Tergugat selalu sering marah-marah tanpa alasan dan selalu mengancam ingin bercerai dan akan pergi meninggalkan Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, tetapi Tergugat malah marah dan kasar serta mengucapkan kata-kata tidak sopan kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
- e. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan januari 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan anak Penggugat yang masih berusia 2(dua) bulan, dan sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah kembali dan menunjukkan sikap seorang suami/Kepala Keluarga yang bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya.
- f. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Penggugat berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- g. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi karena sikap Tergugat yang sudah tidak mau peduli akan keharmonisan rumah tangga, maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- h. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan atau pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi dan hidup bersama selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat.
6. Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)

Berdasarkan keseluruhan uraian alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Prima ir :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 27 Februari 2015 di hadapan pemuka agama Kristen, dan telah tercatat menurut hukum sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1219-KW-15122015-0004 tertanggal 16 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat, yaitu :
 - 1) Anak , Laki-laki, lahir di Medan, 21 September 2015, 2(dua) Tahun:
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voeraad):
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara atau Pejabat yang berwenang untuk didaftarkan/dicatatkan pada buku register yang disediakan/diperuntukkan untuk itu;

7. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku:

S u b s i d a i r :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 20 Maret 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 699.000,-(enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca relaas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 Maret 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kis, yang dilaksanakan oleh Aser Hutabarat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Tergugat pada tanggal 26 Maret 2018 melalui Kepala Kelurahan Lima puluh Kota, Kec.Lima puluh;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pdt/2018/PN Kis yang dibuat oleh Temaziduhu Harefa, S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2018 Pembanding semula Penggugat telah meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 20 Maret 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kis;

Membaca Relaas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Aser Hutabarat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa permintaan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 21 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 23 Mei 2018 ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kis, yang dibuat oleh Aser Hutabarat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat, masing – masing pada tanggal 4 Mei 2018, untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dalam perkara a quo Terbanding semula Tergugat telah dilakukan pemanggilanya dengan sah dan patut menurut hukum, akan tetapi tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya datang menghadap di persidangan, sehingga Terbanding semula Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini, maka persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Terbanding semula Tergugat dan dilanjutkan dengan acara persidangan untuk pembuktian dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan perkara Nomor tanggal 20 Maret 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kis telah diberitahukan dengan sah dan patut menurut hukum kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 26 Maret 2018 melalui Sekretaris Kelurahan Lima puluh kota, Kecamatan Lima puluh, Kabupaten Batui Bara;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 3 April 2018 masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 20 Maret 2018 Nomor

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pdt.G/2017/PN Kis, dengan mengajukan alasan – alasan keberatan yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama telah membuat kekeliruan dan kesalahan yang fatal dalam memutus perkara ini karena tidak mempertimbangkan bukti surat Pembanding/semula Penggugat(P-7) yaitu Surat Keterangan izin Melakukan Perceraian No. 800/359/BKD/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara tertanggal 22 Februari 2018;
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian harus mendapat izin tertulis dari pejabat/atasannya langsung yang berwenang yang mana Pembanding / Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Staff dalam satuan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batubara yang dalam hal meminta ijin perceraian seharusnya kepada atasan/Pejabat langsung yaitu Bupati bukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah sehingga Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat untuk tidak menerima Gugatan Pembanding / Penggugat dan seluruh petitum dan fakta-fakta yang terjadi di muka sidang tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sangat keliru dan salah melakukan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan cerai bagi PNS berbunyi;
Pejabat dapat mendelegasikan sebahagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV atau dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sepanjang mengenai permintaan izin diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau dipersamakan dengan itu.
- Bahwa dengan melihat ketentuan dari isi Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan cerai bagi PNS, sudah sangat jelas dan terang bagi Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mana tidak

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Surat Keterangan Izin Cerai yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara;

- Bahwa berdasarkan berkas dan persyaratan yang diajukan Pembanding/Penggugat dalam membuat Permohonan tertulis untuk memperoleh izin cerai dari atasan/Pejabat berwenang untuk itu, yang kemudian oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara mengeluarkan Surat Keterangan untuk izin melakukan perceraian(terlampir kembali) yang mana di dalam surat tersebut tertuang data diri Pembanding/Penggugat sebagai PNS atas nama PENGGUGAT Amd, NIP 197909282010012008, Pangkat dan golongan Pengatur Tk I/IId, Jabatan sebagai Staff pada satuan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batubara.
- Bahwa merujuk dan melihat pada Peraturan Nomor 41 Tahun 2007 tentang tingkat Eselonisasi PNS, Kepala Badan dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara masuk dalam Jabatan Pejabat Eselon IIb;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan cerai bagi PNS, sudah cukup beralasan atas hukum dan tepat langkah Pembanding/Penggugat dalam melengkapi berkas bukti surat P-7 dalam Gugatan semula yaitu sebagai seorang PNS Golongan IId membuat permohonan tertulis untuk melakukan izin cerai kepada Terbanding/Tergugat kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara, yang mana oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan izin cerai tersebut adalah Pejabat/Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara (Pejabat Eselon IIb);
- Bahwa sebelum mengeluarkan surat keterangan izin melakukan perceraian, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara telah melakukan panggilan resmi secara patut terhadap Pihak Terbanding/Tergugat untuk hadir dalam menanggapi gugatan cerai yang telah diajukan Pembanding/Penggugat ke Pengadilan Negeri Kisaran, tetapi Pihak Terbanding/Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi panggilan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti surat P-7 semula Penggugat/Pembanding dalam Pengadilan Tingkat Pertama sudah sepatutnya diterima sebagai bukti yang memenuhi syarat bagi seorang PNS yang melakukan perceraian karena telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena tidak menerima bukti surat P-7 yang diajukan semula Penggugat / Pembanding dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut seluruh petitum Pembanding/Penggugat dalam pokok perkara maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan pada atau sepatutnya diterima;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menerima Permohonan Banding/Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 74/PDT.G/3027/PN Kis tertanggal 20 Maret 2018 sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2015 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah tercatat menurut hukum sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1219-KW-151220150004 tertanggal 16 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan penggugat, yaitu:
 - 1) Anak , laki-laki, lahir di medan tanggal 21 September 2015;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk hal itu untuk mengirimkan satu set salinan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara untuk didaftarkan/dicatatkan pada buku register yang disediakan/diperuntukkan untuk itu;
6. Menetapkan segala biaya yang timbul untuk perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

A T A U

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menanggapi alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 20 Maret 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kis, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 20 Maret 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kis., yang dalam amar putusannya menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dinilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan tersebut, sehingga dapat diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap amar putusan yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menyatakan "Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS yang bekerja sebagai staf di satuan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara, yang dalam hal ini meminta ijin untuk bercerai seharusnya kepada atasan/pejabat langsung yang dalam hal ini harusnya Bupati bukan kepada Badan Kepegawaian Daerah" (vide putusan halaman 11 alinea ke-4);

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama terhadap bukti surat P-7 tersebut di atas, telah keliru dan sama sekali tidak memiliki dasar hukum, sehingga pertimbangan putusan tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi "Permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hirarki sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/isteri secara tertulis melalui saluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya halaman 11 alinea ke-6, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum tersebut telah keliru serta bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sebab izin yang dimaksudkan oleh Pasal 3 dan Pasal 4 telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 yang menyebutkan “Pejabat dapat mendelegasikan sebahagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV atau dipersamakan dengan itu untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 dan pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian izin cerai Pembanding semula Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara tersebut merupakan pendelegasian sebahagian kewenangan Bupati sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983, maka meskipun atasan langsung Pembanding semula Penggugat adalah Bupati, tetapi secara organisasi kepegawaian bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara secara struktural bertanggung jawab kepada Bupati dan Kepala Badan Kepegawaian Eselon II B menurut Peraturan Pemerintah RI No.41 Tahun 2007 Tentang Tingkat Eselon Pegawai Negeri Sipil serta mengingat status kepegawaian Pembanding semula Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil adalah Golongan II/d, maka Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara tersebut merupakan saluran atau hirarki dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, sehingga Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian Nomor:800/359/BKD/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara tersebut sah dan mengikat menurut hukum Administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah memperoleh izin bercerai secara sah dari atasannya selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan gugatan

Halaman 11 dari 18 Halaman *Putusan Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat telah memenuhi persyaratan mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat" dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian Nomor 800/359/BKD/2018 (Vide bukti surat P-7) yang di tandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara, tanggal 22 Februari 2018, dihubungkan dengan didaftarkanya surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 7 Desember 2017, maka telah dapat diketahui dengan jelas bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding semula Tergugat belum memperoleh Izin atau Surat Keterangan untuk melakukan perceraian ini dari pejabat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti gugatan Pembanding semula Penggugat diajukan sebelum mendapat izin atau surat keterangan dari Pejabat, maka surat gugatan Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidaklah kaku menafsirkan dalam menerapkan ketentuan undang-undang tersebut, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", maka dalam perkara ini selain menerapkan hukum formil, juga diperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga menjadi jelas alasan-alasan pemikiran (latar belakang) yuridis yang menjadi dasar putusan dan ataupun "obitur dictum" yang dianggap relevan dengan masalah yuridis tersebut di atas;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di ataslah, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat cara pendekatan yang dilakukan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tentunya menghindari dari cara pendekatan yang bersikap “formalis tic legal thinking” secara sempit dan ekstrem, namun lebih memperhatikan cara pendekatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang RI Nomor.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI Nomor.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding meskipun surat izin atau surat keterangan bercerai tersebut di peroleh Pembanding semula Penggugat dari atasannya setelah gugatan diperiksa di Pengadilan Negeri tingkat pertama, tetapi dalam kenyataan surat izin dimaksud telah dapat diajukan menjadi alat bukti dalam perkara ini, maka menurut hukum tidaklah menjadi gugatan Pembanding semula Tergugat menjadi tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 Maret 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kis., yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dari posita gugatan tersebut yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut;

- Apakah alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak bertentangan dengan hukum ?;
- Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ikatan perkawian yang sah menurut hukum?;
- Apakah telah terjadi pertengkaran atau percekocokan terus menerus di dalam perkawian Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak dapat lagi di damaikan?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama gugatan Pembanding semula Penggugat, ternyata alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, puncak terjadinya ketidak harmonisan terjadi pada bulan Januari 2016, Terbanding semula Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama yang pada saat itu anak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat masih berusia 2 (dua) bulan yang hingga saat gugatan ini diajukan tidak pernah menunjukkan sikap seorang suami/Kepala Keluarga yang bertanggung jawab terhadap Isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan tersebut diatas dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 Ayat (2) Undang Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ternyata Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan gugatan Pembanding semula Penggugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dilanjutkan pemeriksaannya dengan pemeriksaan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P-5, ternyata Pembanding semula Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 27 Ferbruari 2015 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Khusus Teladan Helvetia dan telah pula di catatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dengan Nomor 1219-KW-16122015-0004, pada tanggal 13 Desember 2015 sesuai dengan bukti Surat bertanda P-5, serta sesuai pula dengan keterangan saksi Eva Retmawaty selaku teman kerja Pembanding semula Penggugat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Februari 2015 di Gereja Protestan Indonesia (GKPI), maka dengan demikian Perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah dilakukan dengan sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam persidangan tidak melihat sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau cekcok terus-menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, tetapi pada kenyataannya Terbanding semula Tergugat telah pergi meninggalkan Pembanding semula Penggugat sejak Januari 2016 yang pada saat itu anak mereka bernama Anak baru berumur 2 (dua) bulan, sekarang sudah berumur \pm 3 (tiga) tahun namun Terbanding semula Tergugat tidak

Halaman 14 dari 18 Halaman *Putusan Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang memberikan tanggungjawabnya sebagai Kepala Keluarga terhadap Isteri dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan perjalanan kehidupan rumah tangga Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut di atas, telah dapat diketahui dengan jelas bahwa antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah hidup berpisah sejak Januari 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun kurang 1 (satu) bulan, Pemanding semula Penggugat tetap bertempat tinggal di Lk.I Desa/Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara bersama dengan anaknya dan seorang Asisten Rumah Tangga, sedangkan Terbanding semula Tergugat tinggal di Jalan Perintis Kp.Kristen.Lk.III Desa/Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat telah dengan nyata meninggalkan rumah tempat tinggal mereka bersama di Lk.I Desa/Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat di antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak diketahui oleh orang lain, sebab "jikalau tidak ada perselisihan diantara suami isteri tidak mungkin Terbanding semula Tergugat keluar dan pergi dari rumah tempat tinggal mereka bersama dengan tinggal dan hidup sendiri di Jalan Perintis Kp.Kristen.Lk.III Desa/Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, meninggalkan Pemanding semula Penggugat, bersama anak mereka yang lahir dari perkawinan tersebut seorang anak laki-laki yang baru berumur 2 (dua) bulan yang bernama Anak sekarang berusia \pm 3 (tiga) tahun";

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat masing – masing telah hidup sendiri-sendiri ditempat kediaman yang berbeda – beda, hal ini menunjukkan ikatan lahir bathin diantara suami isteri ini sudah tidak ada lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk mempertahankan kembali rumah tangganya, sehingga dasar perkawinan yang telah dibentuk oleh Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak dapat lagi

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati keadaan keluarga atau rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat jika rumah tangga yang keadaan kondisinya seperti ini tetap dipertahankan, akan menimbulkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak serta menjadi bahan perbincangan di masyarakat, khususnya di tempat mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dilakukan secara sah menurut hukum, maka petitum ke-2 guatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, maka petitum ke-3 gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 telah dikabulkan, maka petitum ke-4 gugatan Pembanding semula Penggugat yang memohon anak dari hasil perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat bernama Anak , Laki-laki, lahir di Medan, 21 September 2015 berada dibawah pengasuhan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang memohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voeraad) Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat petitum tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk itu sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6, yang memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara atau Pejabat yang berwenang untuk didaftarkan/dicatatkan pada buku register yang disediakan/diperuntukan untuk itu cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pada Pengadilan tingkat pertama dibatalkan dan dalam pertimbangan tersebut di atas Pembanding semula

Halaman 16 dari 18 Halaman *Putusan Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berada di pihak yang kalah, tetapi oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding gugatan Pembanding semula Penggugat di kabulkan, maka Terbanding semula Tergugat dalam kedua tingkat peradilan ini haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dengan demikian petitum ke-7 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 Maret 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kis tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 20 Maret 2018 Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Kis., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 27 Februari 2015 di hadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan menurut hukum sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1219-KW-15122015-0004 tertanggal 16 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara adalah sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 262/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2015 di Gereja Protestan Indonesia (GKPI) dan telah pula di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dengan Nomor 1219-KW-16122015-0004, pada tanggal 13 Desember 2015, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara atau Pejabat yang berwenang untuk di daftarkan / dicatatkan pada Buku Register yang disediakan/diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan dan menetapkan anak bernama Anak , laki-laki, lahir di Medan, 21 September 2015 berumur \pm 3 (tiga) tahun, tetap di asuh oleh Pembanding semula Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat, untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H.Agusin, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Marthin A.P.Sinaga, S.H., M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya.

Hakim Angota,

Hakim Ketua,

H.Agusin, S.H., M.H.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Marthin A.P.Sinaga, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos perkara :

1. Materai.....Rp 6.000,00;
2. RedaksiRp 5.000,00;
3. Pemberkasan.....Rp 139.000,00;
- J u m l a h Rp 150.000,00;